



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan Mengingat akan kaidah-kaidah, norma-norma dan aturan-aturan dari pasal-pasal yang bersangkutan yang terdapat di dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)*, *Reglement of de Rechtsvordering (RV)*, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Hukum Adat Minangkabau serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

1. Menolak Provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Menyatakan sebidang tanah seluas ± 10.200 m² yang terletak di Sawah Gadang Kampung Kelawi, RT001/RW006, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang mana diatas tanah seluas ± 10.200 m² tersebut, ada yang telah memiliki alas hak (*splitsing*) seluas 1.980 m² berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 101 atas nama YULIAR (orang tua kandung dari Penggugat), Gambar Situasi Nomor 3746 tanggal 08 Oktober 1982, adalah sah milik Penggugat dan Kaumnya yaitu :

- a. Sebidang tanah seluas ± 10.200 m² yang terletak di Sawah Gadang Kampung Kelawi, RT001/RW006, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Tebus Gadai tanggal 05 April 1946 yang telah ditebus oleh Nenek Penggugat (BUKTI-P1), dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sekolah SMK Negeri 1 Padang dan bandar sawah ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan bandar sawah ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Mak Uyu ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah si Aris ;
 - b. Bahwa diatas tanah seluas ± 10.200 m² tersebut, ada yang telah memiliki alas hak (*splitsing*) seluas 1.980 m² berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 101 atas nama YULIAR (orang tua kandung dari Penggugat), Gambar Situasi Nomor 3746 tanggal 08 Oktober 1982 (BUKTI-P2), dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sekolah SMK Negeri 1 Padang ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kawan tanah ini juga dan bandar sawah ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kawan tanah ini juga;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kawan tanah ini juga ;
5. Membatalkan pelaksanaan Eksekusi dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Nomor : 1/Eks. Pdt/2022/PN.Pdg dalam perkara Perdata Nomor : 74/Pdt.G/2001/PN.Pdg *jo* DBP Nomor : 99/PDT/2002/PT.Pdg *jo* MARI Reg Nomor : 1117 K/Pdt/2003 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini jumlahnya Rp.5.660.000,- (lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari **Rabu** tanggal **8 November 2023**, oleh kami **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.**, dan **Sayed Kadhimsyah, S.H.** sebagai Hakim-hakim anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **15 November 2023** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Sari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan .